

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK DESERSI OLEH PERSONEL MILITER
(DALAM STUDI KASUS NOMOR 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025)**

Moza Hadi Maheswara Kunto Jayamahe, Irwan Triadi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunn “Veteran” Jakarta

e-mail: mozahadi7@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak desersi oleh personel militer merupakan bagian penting dalam menjaga disiplin dan integritas institusi militer. Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak desersi berdasarkan Studi Kasus Nomor 13-K/PMT- I/BDG/AD/III/2025. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menganalisis dokumen hukum serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan militer telah memiliki mekanisme hukum yang jelas dalam menangani desersi, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kendala pembuktian, motivasi personal pelaku, serta keterbatasan pengawasan internal. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal dan perbaikan pendekatan rehabilitatif untuk mencegah terjadinya desersi di masa mendatang.

Kata Kunci: Penegakan hukum, desersi, personel militer, hukum militer, studi kasus.

Abstract

An Law enforcement against desertion by military personnel is a crucial aspect of maintaining discipline and integrity within the armed forces. This study aims to analyze the legal enforcement process against desertion based on Case Study Number 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025. The research employs a normative and empirical juridical approach, involving legal document analysis and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that, although the military justice system provides a clear legal framework for handling desertion, challenges remain in its implementation, such as evidentiary difficulties, personal motivations of the offender, and limited internal supervision. This study recommends strengthening internal oversight systems and improving rehabilitative approaches to prevent future instances of desertion.

Keywords: Law enforcement, desertion, military personnel, military law, case study.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 382

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Pada suatu negara, bisa dipastikan bahwa suatu negara harus memiliki kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan persatuan, persatuan, dan kedaulatan negara bagian.

Seperti negara - negara di seluruh dunia, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang sering disebut tentara Nasional Indonesia (di bawah TNI).

Dengan pengembangan kondisi lingkungan dan kemunculan reformasi nasional di Indonesia

pemerintah mengeluarkan pihak pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi. Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,

TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Mengenai tugas utama hukum militer

diatur dalam Pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi.

Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI adalah desersi.

Desersi itu sendiri, sesuai dengan Pasal 87 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), merupakan tindakan di mana anggota TNI menarik diri dari tugas dinas yang menjadi kewajibannya. Hingga saat ini, masih banyak ditemukan anggota militer yang meninggalkan tugas tanpa izin selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut, yang berarti mereka melakukan desersi.

Keunikan dari kasus ini adalah bahwa seorang anggota militer yang melakukan tindakan desersi masih bisa diproses secara hukum meskipun tidak hadir di pengadilan, yang dikenal dengan istilah persidangan In Absentia. Dalam praktik hukum, penyelesaian perkara militer desersi In Absentia cenderung lambat.

Desersi sebenarnya adalah perkara yang cukup mudah untuk dibuktikan. Ini dikarenakan terdapat ketentuan dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa terdakwa harus dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut dalam waktu enam bulan.

Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, baru dipersilakan untuk dilanjutkan pemeriksaan dan dijatuhkan putusan tanpa kehadirannya. Namun, hal ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, yang berlaku di negara kita. Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan

Dari latar belakang tersebut diatas maka sangat perlu/penting untuk diadakan penelitian tentang tindak pidanamiliter, khususnya masalah penyelesaian tindak pidana militer desersi In Absentiasii lingkungan Peradilan Militer sehubungan dengan pelaksanaan asas peradilan cepat dan menuangkannya kedalam bentuk penulisan tesis dengan judul : “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Desersi oleh Personel Militer :*Dalam Studi Kasus NOMOR 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku desersi dalam kasus tersebut menurut ketentuan hukum militer yang berlaku?
- b. Bagaimana bentuk tindak desersi yang dilakukan oleh personel militer dalam kasus Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan unsur pokok yang harus ada di setiap proses penelitian dilaksanakan. Karena dengan sebuah rancangan yang pelaksanaan penelitian menjadi terarah, jelas dan maksimal. Metode penelitian dapat bermakna sempit atau luas, dalam arti sempit metode penelitian berhubungan dengan rancangan penelitian atau prosedur pengumpulan data dan analisa data

Sebaiknya dalam arti luas, metode penelitian merupakan metode untuk menyelidiki masalah tertentu untuk mendapatkan informasi berhubungan dengan masalah yang diselidikiyang dibutuhkan solusi atas masalah tersebut.¹ (Silalahi, 1999:6-7) Pencarian ini adalah Jenis pencarian perpustakaan (library search).

Yang disebut penelitian kepustakaan atau seringjuga disebut penelitian kepustakaan, merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode kepustakaan dalam pengumpulan data, membaca dan mencatat, mengolah dokumen penelitian perpustakaan.

Sedangkan menurut'' Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan denganmembaca buku atau jurnal dan sumber data lain untuk mengumpulkan data dari publikasiyang berbeda, baik di perpustakaan dan lokasi lainnya.²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan bukan sekedarkegiatan membaca dan mencatat data yang dikumpulkan.Namun lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah dikumpulkan denganmenggunakan langkah penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian sastra karena setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya.Pertama, sumber data tidak selalu tersedia diLapangan. Terkadang sumber data hanya dapat diperoleh dari perpustakaan atau bahan lainyang berbentuk tertulis, baik majalah, buku atau dokumen lainnya.

Kedua, perlu adanya kajian kepustakaanuntuk memahami fenomena-fenomena baru yang sedang terjadi yang belum dapat kitapahami, sehingga dengan adanya kajian kepustakaan gejala-gejala tersebut dapat dipahamiketika dihadapkan pada gejala yang muncul penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar di peroleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistimatis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam jurnal ini

C. PEMBAHASAN

1. Proses penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku desersi dalam kasus tersebut menurut ketentuan hukum militer yang berlaku

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering di sebut kejahatan desersi merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Menurut pendapat bahwa Tindak pidana desersi yang diperiksa secara In Absensia tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan lagi.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian In

¹ (Silalahi, 1999:6-7)

² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, edisi 10 (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Absensia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, sebagaimana dipertegas dalam penjelasan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.³

Dalam perkara ini, Terdakwa adalah seorang anggota aktif TNI AD yang terbukti meninggalkan kesatuan tanpa izin selama lebih dari 30 hari berturut-turut, tanpa alasan sah, dan tidak kembali meskipun telah dipanggil secara resmi oleh atasannya. Tindakan tersebut memenuhi unsur delik desersi sesuai Pasal 87 KUHPM. Proses hukum dimulai dari penangkapan terdakwa oleh aparat Polisi Militer, penyidikan oleh Oditurat Militer, hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer Tinggi I Bandung.

Penegakan hukum terhadap pelaku desersi dalam sistem hukum militer dilakukan melalui beberapa tahapan:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidik dalam hukum acara pidana militer adalah terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), Polisi Militer, dan Oditur. Kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak serta merta dilaksanakan sendiri melainkan pelaksanaannya oleh penyidik Polisi Militer,⁴ Polisi Militer (POM) melakukan penyelidikan awal setelah menerima laporan ketidakhadiran anggota melebihi batas waktu yang diizinkan (30 hari dalam kondisi damai atau 4 hari dalam perang) Dalam kasus ini, penyelidikan mencakup pemeriksaan bukti fisik, keterangan saksi, dan konfirmasi status melalui surat resmi kesatuan⁵

b. Penahanan

Setelah dinyatakan sebagai pelaku desersi, terdakwa ditangkap oleh aparat Polisi Militer. Penahanan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara militer guna menjamin kehadiran terdakwa dalam proses hukum berikutnya serta mencegah pelarian Tersangka dapat dikenakan penahanan sementara oleh pihak Polisi Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHPM. Dalam kasus ini, terdakwa ditahan untuk menjamin kelancaran proses peradilan.⁶

c. Pelimpahan ke Oditurat

Setelah dilakukan penahanan selesai penyidikan dilaksanakan oleh Oditurat Militer. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, dan mendalami motif serta dampak dari tindakan terdakwa. Penyidikan ini menjadi dasar bagi jaksa militer untuk melanjutkan perkara ke pengadilan., berkas perkara dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi untuk dilakukan penuntutan.⁷

d. Persidangan

Pengadilan Militer Tinggi I Bandung menggelar persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Militer. Dalam sidang, terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan

³ Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum", Vol. 1 (2), November 2017; e-ISSN : 2598 - 2435

⁴ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer," Volume 4, No 1 Tahun 2018, 50.

⁵ Destania Arukma Meidi Putri dan Syamsul Fatoni, Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi terhadap Anggota TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

⁶ Destania Arukma Meidi Putri dan Syamsul Fatoni, Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi terhadap Anggota TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

⁷ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021).

pembelaan. Jaksa militer menghadirkan alat bukti seperti surat, saksi, dan keterangan ahli. jaksa militer membacakan dakwaan berdasarkan Pasal 87 KUHPM. Dalam persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim menyatakan Anuar **bersalah** dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 bulan 20 hari dan pidana tambahan berupa Tanpa pemecatan dari dinas militer. Putusan ini tertuang dalam Nomor 17-K/PM.I-01/AD/II/2025.

e. Upaya Hukum Banding

Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Dalam memori banding, penasihat hukum mengungkapkan bahwa tindakan terdakwa dipicu oleh tekanan mental dan pembinaan yang berlebihan dari atasan, termasuk tidur dalam tahanan satuan meskipun telah selesai menjalani hukuman sebelumnya. Terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan secara lisan maupun tertulis, serta menghadirkan saksi yang meringankan.

f. Putusan

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi. Pengadilan Militer Tinggi menerima banding secara formal dan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan.

Majelis Hakim mempertimbangkan:

- a. Terdakwa masih muda dan perlu pembinaan.
- b. Tindakan desersi hanya berlangsung 6 hari.
- c. Tidak ada indikasi niat buruk atau unsur sabotase.
- d. Terdakwa menunjukkan penyesalan, berperilaku baik, dan masih ingin mengabdikan.

Akhirnya, hukuman dijatuhkan hanya berupa penjara 4 bulan 20 hari, tanpa pemecatan dari dinas militer. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi militer yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.⁸

Pada Keputusan ini terdakwa untuk mengajukan banding mencerminkan pendekatan hukum militer tidak hanya repressif, tetapi juga untuk mempertimbangkan asas kepentingan militer, keadilan dan pembinaan. Hakim sangat memperhatikan sisi psikologis dan masa depan para prajurit sebagai milik negara. Ketentuan Pasal 26 KUHP terkait dengan pemecatan dinas militer hanya diterapkan jika tentara dianggap "tidak pantas" untuk berdinast di kesatuan mereka, dan dalam kasus ini, hakim tidak menemukan tanda-tanda ini sepenuhnya.

Keputusan ini mematuhi undang-undang pengadilan militer untuk menerapkan penjara dan pemecatan dalam kondisi perdamaian. Mempertimbangkan penjara 4 bulan 20 hari menunjukkan adanya elemen awal seperti pengakuan atau kerugian operasional yang minimal. Pemecatan dinilai sebagai sanksi efektif untuk menjaga disiplin institusi militer⁹

⁸ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer," *Volume 4, No 1 Tahun 2018*, 50.

⁹ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021)*.

2. Bentuk tindak desersi yang dilakukan oleh personel militer dalam kasus Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025?

Desersi atau *ketidakhadiran tanpa izin (THTI)* merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dalam dunia militer yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam kasus ini, pelaku desersi adalah Prajurit Dua (Prada) Anuar dari kesatuan Yonif 116/GS, yang melakukan pelanggaran pada tanggal 16 Oktober 2024 dan baru ditemukan serta ditangkap kembali pada 22 Oktober 2024. Artinya, Anuar melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama enam hari berturut-turut, tanpa keterangan dan tanpa izin sah dari atasan yang berwenang.

Berdasarkan kronologi yang terungkap dalam putusan, perbuatan desersi dilakukan dengan cara meninggalkan kesatuan secara diam-diam setelah sebelumnya merasa mendapat perlakuan tidak adil dari atasan dan tekanan mental dari sistem pembinaan di kesatuannya. Terdakwa bersama rekan sesama prajurit, yaitu Prada Muhammad Rizki, keluar dari area satuan tanpa izin dan kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan becak serta kendaraan umum menuju Calang dan Banda Aceh,

hingga akhirnya pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Bireuen. Ia tidak melaporkan keberadaannya dan tidak menunjukkan iktikad untuk kembali ke kesatuan sampai ditangkap oleh pihak Polisi Militer (Subdenpom IM/1-1 Bireuen) pada 22 Oktober 2024¹⁰

Tindakan yang dilakukan oleh Prada Anuar secara hukum tidak memenuhi unsur desersi dalam waktu perang, namun masuk ke dalam kategori "tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai" sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM yang menyatakan:

*"Seorang militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa izin dari atasannya yang berwenang, dalam waktu damai, sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dipidana penjara paling lama enam bulan."*¹¹

Dalam konteks ini, bentuk desersi yang dilakukan tergolong ringan dalam aspek durasi, namun dianggap cukup serius karena:

- a. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus desersi serupa dan telah menjalani pidana selama 6 bulan karena meninggalkan kesatuan pada tahun 2024 untuk alasan keuangan dan bermain judi online¹²
- b. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kembali meskipun telah diberikan kesempatan kedua.
- c. Meninggalkan kesatuan tanpa izin dapat membahayakan stabilitas dan integritas militer, terutama karena saat itu satuan sedang dalam status operasi militer pengamanan objek vital nasional (Pam Obvitnas) di Papua.

Namun, bentuk desersi ini juga mendapat pertimbangan khusus karena selama masa tidak hadir, Terdakwa hanya berada di rumah orang tua dan tidak melakukan tindakan kriminal lainnya. Ia pun mengaku bersalah, menunjukkan penyesalan, serta menyatakan keinginannya untuk tetap mengabdikan diri di dinas militer.

Pada akhirnya, tindakan desersi yang dilakukan Prada Anuar dikualifikasikan sebagai desersi dalam waktu damai yang bersifat tidak berat, dan atas dasar itu Pengadilan Militer Tinggi I Medan memutuskan untuk menghapus pidana tambahan berupa pemecatan, yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh¹³

¹⁰ Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025, hlm. 8-9

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 86 ke-1.

¹² Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 21-K/PM.I-01/AD/II/2024.

¹³ Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025, hlm.10-12

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana desersi terhadap anggota TNI di Pengadilan Militer II-09 BANDUNG dilakukan dengan beberapa tahapan secara berurutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dimulai dari tahap penerimaan berkas perkara dari Oditur (administrasi), tahap persiapan hakim, tahap pemeriksaan hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Militer II-09 BANDUNG. Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prada Anuar dalam perkara Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025 merupakan bentuk pelanggaran disiplin militer berupa tidak hadir tanpa izin (THTI) dalam waktu damai selama enam hari berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM. Tindakan ini telah memenuhi unsur delik yang dipersyaratkan oleh hukum militer.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku desersi dalam perkara ini berjalan sesuai prosedur hukum militer yang berlaku, dimulai dari penangkapan oleh Polisi Militer, penyidikan oleh Oditur Militer, persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hingga banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan sistem peradilan militer berjalan fungsional dan konstitusional.

Pengadilan Tinggi Militer dalam putusannya menekankan bahwa bentuk desersi ini terjadi karena adanya tekanan mental dan perlakuan pembinaan yang dianggap tidak manusiawi oleh terdakwa. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara tanpa pemecatan dari dinas militer, dengan mempertimbangkan usia terdakwa yang masih muda, potensi untuk dibina kembali, serta dukungan dari komandannya.

Kasus ini adalah contoh yang jelas bahwa polisi militer tidak hanya memberikan efek pencegahan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, keadilan dan mempromosikan sumber daya manusia TNI, menurut prinsip-prinsip keadilan militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

2. Saran

Saran yang diberikan penulis dalam kasus ini seperti :

- a. Pemantauan internal yang lebih dekat lebih dari unit militer harus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah digali dari deteksi dini anggota yang mampu melanggar disiplin. Pembangunan Hukum dan Nasihat Berkala Hukum hukum yang dikembangkan secara berkala harus dilaksanakan untuk meningkatkan hati nurani hukum militer terkait dengan hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari tindakan kriminal yang digali untuk mempertahankan disiplin militer.
Meningkatkan koordinasi antara lembaga militer
- b. Koordinasi yang baik antara Polisi Militer, Oditur Militer, dan Pengadilan Militer perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat penyelidikan dan proses persidangan bagi polisi untuk beroperasi secara efektif dan efektif.
- c. Pendalaman Ilmu Kedisiplinan
- d. Anggota Militer harus lebih mendisiplinkan diri dari awal TNI sehingga nilai-nilai disiplin adalah instruksi utama untuk melakukan fungsi dan tanggung jawab mereka

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Dan Lain-lain

- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer." *Volume 4, No 1 Tahun 2018*, 50.
- Destania Arsukma Meidi Putri dan Syamsul Fatoni. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi terhadap Anggota TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Edisi 10. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi oleh
Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Studi Kasus Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021.
Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum," Vol. 1 (2), November 2017; e-ISSN: 2598 - 2435.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 21-K/PM.I-01/AD/II/2024.
Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025.